

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis sesuai analisis normatif dan hasil wawancara sebagai data pendukung, diketahui bahwa:

1. Deskripsi atau gambaran perundang-undangan pidana di Indonesia dalam mengatur tindak pidana *abortus provocatus* terhadap korban perkosaan adalah:

- a. Menurut Pasal 346 seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana, artinya adalah segala tindakan *abortus provocatus* dengan alasan apapun akan dipidana, tetapi tindakan pengguguran kandungan dapat tidak dipidana sesuai Pasal 5 ayat (1) yaitu dilakukan di negara asing yang tidak melarang dilakukannya tindakan tersebut.
- b. Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, *abortus provocatus* dapat dilakukan dalam keadaan darurat atas dasar indikasi medis yaitu demi menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Meskipun dalam UU ini telah mengecualikan tindakan aborsi, namun masih mempunyai banyak kekurangan yakni pengertian indikasi medis dan keadaan darurat

belum diatur secara jelas dan pasal tersebut masih memiliki penafsiran luas yakni tentang kata-kata menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, selain itu pasal tersebut juga bertentangan dengan pengertian kesehatan yang terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang nomor 23 Tentang Kesehatan.

- c. Pengaturan Aborsi dalam Draft UU Kesehatan dinilai lebih baik meski belum dapat diterapkan dalam masyarakat karena baru dalam bentuk rancangan dan belum berlaku positif dalam masyarakat. Kelebihan Draft ini antara lain adalah sudah mengatur tentang pengecualian kehamilan akibat korban perkosaan, syarat pelaksanaan aborsi dan kewajiban bagi pemerintah dalam melindungi dan mencegah perempuan dari praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya pengaturan aborsi yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP, Pasal 15 UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pasal 45 Paragraf 2 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran melarang tindakan aborsi, namun demikian ada pengecualian yang terdapat dalam UU Kesehatan yang membolehkan tindakan *abortus provocatus* demi menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya berdasarkan indikasi medis. Namun UU tersebut bukan merupakan payung hukum atau pembenar terhadap perbuatan aborsi, namun

hanya sebagai aturan atau sarana yang dapat dipakai sebagai alasan penghapusan pidana.

2. Perlindungan hukum bagi wanita korban perkosaan dan pemberian keadilan bagi wanita korban perkosaan yang ingin menggugurkan janin yang dikandungnya akibat suatu perkosaan adalah:

- a. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 1992

Tentang Kesehatan yang berbunyi “ kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Dari pengertian tersebut ada tiga aspek kesehatan yang harus diperhatikan terhadap wanita yang hamil akibat korban perkosaan. Pertama, badan atau fisik wanita yang diperkosa tentu saja mengalami luka sobek atau pendarahan yang tentu saja merusak kesehatan reproduksinya. Kedua, kesehatan jiwa korban akan terganggu seperti gangguan jiwa, trauma dan sebagainya. Ketiga kesehatan sosial korban akan terganggu karena korban akan merasa dicemooh dan merasa terhina hidup dalam masyarakat.

- b. Pasal 15 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi “ dalam keadaan darurat sebagai upaya dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Makna dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa tindakan medis tidak hanya dapat dilakukan dari

segi fisik ibu saja tetapi juga jiwa ibu karena kesehatan mencakup keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis dapat memberikan saran tentang *abortus provocatus* yang dilakukan oleh wanita yang hamil akibat korban perkosaan adalah:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas ~~dalam~~ mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang hamil dan ingin melakukan pengguguran atau penghentian kehamilan karena wanita tersebut tetaplah merupakan korban dari kejahatan yang perlu dilindungi hak-haknya dan perlu diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang konkrit bagi wanita korban perkosaan yang mengalami kehamilan. Pemerintah juga dalam membuat suatu peraturan mengenai hal tersebut seyogianya mempertimbangkan pendapat dari ahli agama seperti fatwa MUI, pendapat Gereja dan agama yang lain, pendapat psikolog, ahli kedokteran dalam merumuskan suatu peraturan mengenai hal tersebut.
2. Pemerintah harus segera merevisi UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan KUHP karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini terutama mengenai pengaturan aborsi.

3. Tindakan aborsi tidak dapat dilegalkan tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat dikecualikan dan harus diatur secara tegas. Pengaturan aborsi dalam Draft UU Kesehatan yang baru sudah cukup memadai dan harus segera disahkan dan penulis menyarankan agar pemerintah menambahkan tentang penegasan aborsi merupakan pilihan bagi wanita yang hamil akibat korban perkosaan dan bagi korban yang ingin meneruskan kehamilannya agar disediakan sarana prasarana bebas biaya yang menunjang kehidupannya dan janinnya dan pemerintah harus menentukan tenaga medis ahli dan menetapkan tempat pelaksanaan yang memadai agar dapat terpenuhi pengertian kesehatan sendiri yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

